

KODE ETIK KIDI

(Kontraktor Interior Desain Indonesia)





BAB I

Tata hidup dalam menjalankan profesi

1. Seorang **pengusaha (kontraktor) Interior** dalam menjalankan profesinya akan senantiasa menunjukkan sikap dan kemauan untuk bekerja sama dengan rekan sekerja (partner & tim kerja) secara ikhlas dan hati terbuka dengan seluruh pengetahuan dan pengalamannya.
2. Ia senantiasa mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik mengenai jabatannya maupun mengenai pegawainya dan hal-hal yang dipercayakan kepadanya.
3. Ia senantiasa bertindak adil terhadap pegawainya tanpa prasangka mengenai latar belakang pendidikan, golongan atau agamanya serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kewibawaannya.
4. Ia senantiasa berkata dan bersikap jujur perihal kependaiannya, pengalamannya atau jasa-jasanya serta senantiasa akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan atau merugikan kehormatan **pengusaha (kontraktor) Interior**.
5. **Pengusaha (kontraktor) Interior** senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan, bersedia saling membantu sesama rekan anggota berlandaskan moral atau etika dalam mencapai kemajuan usahanya.
6. **Pengusaha (kontraktor) Interior** wajib mematuhi dan melaksanakan kode etik serta bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan.

BAB II

Hubungan dengan masyarakat

1. Seorang **pengusaha (kontraktor) Interior** senantiasa berbudi luhur, berkelakuan terhormat dan bertindak bijaksana baik di lingkungan kecil maupun lingkungan besar dalam masyarakat.
2. Ia senantiasa berusaha melindungi profesinya terhadap pengertian-pengertian, penilaian-penilaian dan penggunaan-penggunaan yang salah baik secara perorangan maupun secara kolektif dengan rekan-rekan sekerja.
3. Ia senantiasa akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapatnya apabila pendapat itu dimintakan padanya dalam suatu persoalan di bidang interior.
4. Ia senantiasa menghindari membuat pernyataan secara lisan dan tulisan mengenai bidang interior yang salah, menyesatkan atau melampaui batas.



BAB III

Hubungan dengan rekan kerja

1. Seorang **pengusaha (kontraktor) Interior** senantiasa menjunjung tinggi azas penghargaan orang lain, apabila orang itu adalah partner dan atau tim kerja.
2. Ia senantiasa akan berusaha memberi kesempatan dan atau bimbingan ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dari rekan-rekannya juga yang menjadi bawahannya.
3. Ia senantiasa akan menahan diri untuk mencela karya seorang rekan baik di depan umum maupun dalam lingkungan kecil, secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal karya tersebut dapat merugikan kepentingan umum dan atau KIDI, ia berkewajiban mencegahnya.
4. Ia tidak akan merugikan nama, jabatan, penghargaan atau karya seorang rekan baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Ia tidak akan merugikan seorang rekan dalam mendapatkan suatu pekerjaan tertentu apabila ia mengetahui bahwa sudah diambil langkah-langkah ke arah pemberian pekerjaan tersebut kepada rekan itu.
6. Ia tidak akan melakukan persaingan yang tidak sehat dan tidak wajar terhadap rekannya.
7. Ia tidak akan menyalahgunakan tenaga, hasil karya atau nama seorang rekan untuk mencari keuntungan komersial atau kedudukan.
8. Ia tidak akan turut dalam suatu pekerjaan atau usaha dengan rekan-rekan yang tidak mengindahkan Kode Etik dan ia akan berusaha mencegahnya.
9. **Pengusaha (kontraktor) Interior** akan menghormati sesama rekan **Pengusaha (kontraktor) Interior** baik yang sedang mengadakan hubungan hukum dan atau moral dengan pihak lain dan tidak akan mempengaruhi secara langsung kepindahan rekan kerja dan atau tim kerja dari **Pengusaha (kontraktor) Interior** yang bersangkutan ke **Pengusaha (kontraktor) Interior** lainnya.



BAB IV

Hubungan dengan pemberi tugas

1. Seorang **pengusaha (kontraktor) Interior** senantiasa akan mencurahkan segala perhatian, pengetahuan, kepandaian dan pengalamannya yang ada padanya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh kejujuran dan keikhlasan.
2. Ia akan berusaha memenuhi janjinya untuk menyelesaikan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya berdasarkan peraturan / ketentuan yang berlaku.
3. **Pengusaha (kontraktor) Interior** akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.